

**ANALISIS KEKELIRUAN *JUDEX FACTIE* MENILAI KETERANGAN SAKSI  
SEBAGAI SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* YANG MENJADI DASAR  
PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/Pid/2014)**

**Aninda Diah Rahmawati, Sri Wahyuningsih Yulianti**

*Abstrak*

*Kasus yang dikaji pada putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/Pid/2014 ini adalah kasus penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan alasan *Judex Factie* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tidak melakukan pertimbangan mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan mengenai keterangan saksi Irwan yang dianggap sebagai saksi *testimonium de auditu*.*

*Hasil dari penelitian hukum ini menyatakan bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 253 KUHAP. *Judex Factie* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. *Judex Factie* keliru melakukan penilaian keterangan saksi Irwan sebagai saksi *testimonium de auditu*. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan karena menganggap *Judex Factie* keliru menerapkan hukum dengan melakukan penilaian yang keliru atas kesaksian saksi Irwan. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 84/Pid.B/2013/PN.BLK dan mengadili sendiri dalam putusan Nomor 493 K/Pid/2014. Mahkamah Agung menilai bahwa keterangan Saksi Irwan merupakan keterangan saksi yang sah menurut KUHAP, maka dari itu Mahkamah Agung memutuskan bahwa Terdakwa I dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan secara bersama-sama sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat 1 (satu) ke-1 KUHP.*

*Kata Kunci : Kasasi, Testimonium de Audit, Penganiayaan secara bersama-sama*

**ABSTRACT**

*Case reviewed in Supreme Court Verdict Number : 493 K/Pid/2014 constitute case of persecution conducted collectively by the Defendant I and Defendant II. Public Prosecutor filed an appeal by excuse of *Judex Factie* are not implement or not implemented laws properly and Council of Bulukumba District Court Judges does not consider facts and circumstances, as well as evidence obtained from the examination in court regarding statements of witness by Irwan considered as a witness *Testimonials de Audit*.*

*Results of research that Public Prosecutor an appeal excuse in accordance with Article 253 of Criminal Procedure Code. *Judex Factie* are not implemented the law properly. *Judex Factie* mistakenly in assessment statements of witness by Irwan as a*

*witness Testimonials de Auditu. Consideration of Supreme Court judges cancelled the verdict because Judex Factie considers mistakenly implemented the law to conduct incorrect assessment on statements the witness by Irwan. Supreme Court cancelled the Verdict of Bulukumba District Court Number : 84/Pid.B/2013/PN.BLK and prosecute themselves in Verdict Number : 493 K/Pid/2014. Supreme Court considered that the witness statements by Irwan are lawful according to Criminal Procedure Code, and Supreme Court decided that Defendant I convicted legally and convincingly to persecution collectively according to the indictment of Public Prosecutor Article 351 Paragraph (1) in conjunction with Article 55 Paragraph (1) of Criminal Code first book.*

*Keyword : Cassation, Testimonials de Auditu, Persecution Collectively*

## **A. PENDAHULUAN**

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Salah satu bentuk kekerasan yang sering kali terjadi di sekitar kita adalah penganiayaan. Penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang telah diatur dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penegakan hukum menjadi kunci agar terjaganya norma-norma yang ada di masyarakat. Pemeriksaan perkara pidana di dalam suatu proses peradilan merupakan salah satu diantara pilar-pilar yang mempertahankan tegaknya hukum dan keadilan dalam suatu negara (Abdurrahan, 1980:37). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP menjadi landasan yuridis dalam praktek beracara di pengadilan atas suatu tindak pidana demi terciptanya penegakan hukum dan penegakan keadilan yang sesuai dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum acara pidana merupakan suatu peraturan hukum yang mengatur mengenai bagaimana ditegakkannya hukum materiil, dalam hal ini hukum materiil adalah hukum pidana. Hakikatnya bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat (Moch. Faisal Salam, 2001:1) dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan untuk selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Hukum acara juga dapat dikatakan sebagai hukum formal karena hukum acara pidana juga mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum materiil itu sendiri, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hukum acara itu sebagai alat penegak dari aturan hukum materiil yang tidak membebaskan kewajiban sosial dalam kehidupan manusia.

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Majelis hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan

mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang (M. Yahya Harahap, 2012:273-274). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur secara limitatif mengenai alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi (M. Yahya Harahap, 2012:286).

Pengertian saksi di dalam hukum acara pidana meliputi saksi korban dan saksi atas perkara pidana yang terjadi. Penilaian hakim atas kebenaran kesaksian, baik keterangan yang diberikan oleh saksi korban maupun saksi peristiwa adalah sama. Hakim harus mendapat keyakinan kebenaran keterangan yang telah diberikan oleh saksi di depan persidangan hal ini sesuai dengan kedudukan hakim yang *Ear objective beoordeling van objective positive* maksudnya segala jalannya harus diperhatikan oleh hakim baik dari sudut kepentingan masyarakat maupun dari sudut kepentingan terdakwa (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003:5). David A. Lagnado and Nigel Harvey membuat suatu pendapat mengenai saksi yaitu *people construct stories to make sense of the evidence presented in court, and the narratives determine their predeliberation verdicts. Stories typically involve network of causal relations between events; they on the evidence presented in the case, as well as on prior assumptions and common sense knowledge* (David A. Lagnado and Nigel Harvey, 2008:1167).

Ketidakterbatasan hakim dalam menilai alat bukti berekses pada peluang diajukannya upaya hukum oleh para pihak dalam hal ini dapat dilakukan oleh Penuntut Umum maupun terdakwa. Prinsip demikian sejalan dengan asas yang dianut dalam hukum acara pidana yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan perlakuan atau yang dikenal dengan istilah *equality before the law*. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu guna melawan putusan Hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan Hakim.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, terdapat satu putusan yang menarik untuk diteliti yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/Pid/2014. Kasus tersebut bermula dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Drs. H. ANDI MUTTAMAR dan Terdakwa II, ANDI MATTUPPUANG kepada saksi korban yaitu ANDI MUHTIAR. Putusan tersebut mengenai tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang menerima permohonan kasasi oleh Penuntut Umum atas putusan bebas dalam putusan

Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 84/PID.B/2013 atas nama Terdakwa I, Drs. H. ANDI MUTTAMAR. Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bulukumba, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 335 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam keterkaitannya melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap ANDI MUHTIAR. Penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa di tingkat Pengadilan Negeri dalam kasus tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama ini, hakim telah salah menerapkan hukum. Kesaksian dari IRWAN dinilai sebagai kesaksian *testimonium de auditu*. IRWAN merupakan saksi yang melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Akibat dari kesalahan mengenai penilaian saksi itu, hakim menjatuhkan putusan bebas.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, penulis akan membahas kesesuaian alasan kasasi Penuntut Umum dengan Pasal 253 KUHAP dan kesesuaian pertimbangan hakim dengan Pasal 256 KUHAP yang dituangkan dalam penulisan hukum dengan judul “**ANALISIS KEKELIRUAN JUDEX FACTIE MENILAI KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU YANG MENJADI DASAR PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/Pid/2014)**”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library reaserch*) dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. Analisis bahan hukum menggunakan deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Awal dari peristiwa ini terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 17.30 WITA, saksi korban Andi Muhtiar sedang mengendarai sebuah mobil Xenia warna putih dengan No. Polisi DD 444 HT bersama dengan saksi I Irwan Bin Muh. Nasir melintas di Jalan Poros Sinjai-Bulukumba mengikuti rombongan Bupati Bulukumba di daerah sekitar depan lapangan Bontamanai, Desa Bontamanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Drs. H. Andi Muttamar alias Aso bin H. Andi Mattotorang menghadang mobil yang ditumpangi oleh saksi korban dan saksi I dengan meletakkan sebuah triplek cor/ papan cor dengan panjang kurang

lebih 2,4 m, lebar 82 cm yang dipaku dibalok di tengah jalan. Mobil yang ditumpangi oleh saksi korban dan saksi I tersebut berhenti, Drs. H. Andi Muttamar lalu menghampiri saksi korban kemudian menarik saksi korban untuk keluar dari dalam mobil, Drs. H. Andi Muttamar lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pelipis mata kanan saksi korban. Drs. H. Andi Muttamar juga menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaki sebelah kiri saksi korban. Teman Drs. H. Andi Muttamar yaitu A. Mattupuang alias Rey bin A. Mangamparang memukul kepala belakang saksi korban. A. Mattupuang juga memukul sebanyak 1 (satu) kali pipi kiri dan 1 (satu) kali pipi kanan saksi korban. Akibat pemukulan tersebut saksi korban Andi Muhtiar menderita luka memar daerah siku kiri, luka gores pada lengan bawah tangan kiri, dan luka gores pada pelipis kanan yang dibuktikan dalam Visum Et Repertum No : 04/RSUD-BLK/06.I/2013 tanggal 1 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Muhammad Bakri.

Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif dengan dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 335 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kepada para terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa I. Hal ini dikarenakan *Judex Factie* menilai keterangan saksi Irwan sebagai keterangan yang bersifat *testimonium de auditu*. Penuntut Umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan alasan *Judex Factie* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tidak melakukan pertimbangan mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan mengenai keterangan saksi Irwan yang dianggap sebagai saksi *testimonium de auditu*.

Berdasarkan uraian singkat fakta peristiwa yang telah dijelaskan di atas, penulis menganalisis kesesuaian alasan kasasi Penuntut Umum dengan Pasal 253 KUHP dan kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dengan Pasal 256 KUHP.

#### 1. Kesesuaian Alasan Penuntut Umum Mengajukan Kasasi Atas Dasar *Judex Factie* Salah Menilai Keterangan Saksi sebagai *Testimonium de Auditum* dengan Pasal 253 KUHP

Kasasi merupakan salah satu hak yang termasuk dalam kategori upaya hukum biasa. Pengajuan kasasi menimbulkan kewajiban bagi pihak lain, yaitu pengadilan. Pengajuan kasasi wajib diterima oleh pihak pengadilan, jadi tidak ada alasan untuk menolaknya. Diterima atau tidaknya permohonan kasasi, sepenuhnya merupakan kompetensi dari Mahkamah Agung untuk memutuskannya (Janpatar Simamora, 2014:7).

Pemeriksaan pada tingkat kasasi harus berdasarkan pada Pasal 253 KUHP guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Pengajuan untuk meminta pemeriksaan kasasi

dengan alasan lain, selain yang tercantum dalam Pasal 253 KUHP tidak dapat dibenarkan, sebab alasan-alasan tersebut bersifat limitatif.

Alasan pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 84/Pid.B/2013/PN.BLK adalah bahwa surat putusan pemidanaan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam amar putusannya tidak memuat keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa sebagaimana yang ada dalam surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut “Batal Demi Hukum” karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Jo. Pasal 197 ayat (2) KUHP dan surat putusan pemidanaan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tidak memuat pertimbangan mengenai Fakta dan Keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan secara lengkap guna dijadikan dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Setiap putusan pemidanaan dalam acara biasa dan acara singkat harus memuat ketentuan yang dirinci dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 84/Pid.B/2013/PN.BLK tidak memuat keadaan yang meringankan dan yang memberatkan bagi terdakwa, hal ini yang menjadikan salah satu alasan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pemeriksaan kasasi. Pasal 197 ayat (1) huruf f merumuskan bahwa suatu putusan pemidanaan harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa (M. Yahya Harahap, 2012:362).

Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa “Tidak dipenuhinya ketentaun dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum, namun apabila keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan terdakwa sama sekali tidak dimuat di dalam putusan pemidanaan hal ini akan mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP, karena hakim dalam Pengadilan Negeri tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dalam menjatuhkan putusan. Suatu putusan yang kurang lengkap dalam memberi pertimbangan hukum, maka putusan tersebut diancam batal. Sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP, maka Mahkamah Agung berhak untuk menerima permohonan kasasi dan mengadili sendiri perkara tersebut. Diperkuat lagi dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Alasan kedua pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum adalah surat putusan pemidanaan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tidak memuat pertimbangan mengenai Fakta dan Keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan secara lengkap guna dijadikan dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam pertimbangannya (Vide halaman 43 paragraf 2) menyatakan "menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Irwan alias

Iwan bin Muh. Nasir mengenai keberadaan Terdakwa I. Drs. H. Andi Muttamar alias Aso bin H. Andi Mattotorang di lokasi kejadian merupakan keterangan yang diperoleh berdasarkan penyampaian dari orang lain (saksi korban) sehingga dengan demikian keterangan saksi tersebut bersifat "*testimonium de auditu*" sehingga keterangan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Fakta yang sebenarnya sebagaimana yang terungkap dalam Berita Acara Persidangan (Vide halaman 13-15) berdasarkan pengakuan keterangan saksi Irwan alias Iwan bin Muh. Nasir secara tegas menyatakan dalam persidangan yang intinya sebagai berikut:

- a. Pelaku yang melakukan penghadangan dan penahanan mobil adalah Terdakwa I dan ada temannya, tetapi saksi tidak kenal siapa nama orang tersebut dengan cara membuang papan cor di depan mobil;
- b. Mobil yang dikemudikan oleh saksi berhenti karena disuruh oleh saksi korban, maka Terdakwa I mengatakan kepada saksi bahwa "kamu membawa sembako?", namun yang menjawab adalah saksi korban dengan mengatakan "kenapa ki?";
- c. A. Muhtiar menjawab, maka Terdakwa I mendekati saksi korban dan memegang kerah baju saksi korban ditarik hingga turun dari mobil;
- d. Saksi korban A. Muhtiar ditarik turun dari mobil oleh Terdakwa I A. Muttamar, kemudian A. Muhtiar dipukul oleh Terdakwa I A. Muttamar dan Terdakwa II A. Mattupuang alias Rey dan kena pada bagian kepala dan pelipis sebelah kanan;
- e. Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap A. Muhtiar lebih dari satu kali.

Berdasarkan pengakuan saksi Irwan alias Iwan bin Muh. Nasir tersebut di atas sangat jelas bahwa dirinya melihat orang yang melakukan pemukulan terhadap A. Muhtiar (saksi korban) adalah Terdakwa I A. Muttamar dan Terdakwa II A. Mattupuang alias Rey, dimana pukulannya tersebut mengenai pada bagian kepala dan pemukulan yang dilakukan oleh kedua Terdakwa tersebut dilakukan lebih dari satu kali, sehingga keterangan dari saksi Irwan alias Iwan bin Muh. Nasir bukan bersifat "*testimonium de auditu*" melainkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP.

*Judex factie* telah keliru menilai keterangan saksi Irwan sebagai saksi *testimonium de auditu* yaitu kesaksian tentang kenyataan-kenyataan hal-hal yang didengar, dilihat atau dialami bukan oleh saksi sendiri, akan tetapi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat atau dialami sendiri oleh orang lain tersebut (A. Karim Nasution, 1976:55). *Judex factie* telah salah dan keliru dalam putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama.



Pengajuan alasan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 84/Pid.B/2013 telah sesuai dengan alasan kasasi yang diatur dalam Pasal 253 KUHAP ayat (1) huruf a KUHAP yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya. *Judex factie* telah keliru menerapkan hukum pembuktian, karena telah mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, *judex factie* telah keliru menilai keterangan saksi Irwan sebagai saksi *testimonium de auditu*.

2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Penganiayaan secara Bersama-sama dengan Pasal 256 KUHAP

Putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding/kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Ditinjau dari optik hakim yang mengadili perkara pidana tersebut, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai kebenaran, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan fuktual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan (Lilik Mulyadi, 2007 : 201).

Kenyataannya tidak jarang terdapat putusan pengadilan yang tidak mencerminkan rasa keadilan, hal tersebut disebabkan oleh pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* yang merupakan dasar argumen atau alasan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Argumen hakim itu tidak benar dan tidak sepatasnya, maka masyarakat dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum diberi hak untuk mengajukan upaya hukum, salah satunya adalah upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Tujuan utama Mahkamah Agung dalam mengadili tingkat kasasi, antara lain:

a. Koreksi terhadap Kesalahan Putusan Pengadilan Bawahan

Tujuan kasasi adalah untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang. Tujuan ini dapat dipahami mengingat bahwa majelis hakim yang memutus pada tingkat bawahan adalah juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan maupun kekhilafan. Adanya upaya kasasi, maka akan terbuka ruang untuk melakukan koreksi atas kesalahan yang terjadi pada saat proses persidangan di tingkat bawahan.

b. Menciptakan dan Membentuk Hukum Baru

Tindakan koreksi yang dilakukan Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi sekaligus menciptakan “hukum baru” dalam bentuk yurisprudensi.

Berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada padanya dalam bentuk *judge making law*, sering Mahkamah Agung mencipta hukum baru yang disebut “hukum kasus” atau *case law*, guna mengisi kekosongan hukum, maupun dalam rangka menyejajarkan makna dan jiwa ketentuan undang-undang sesuai dengan “elastisitas” pertumbuhan kebutuhan lajunya perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat.

c. Pengawasan Terciptanya Keseragaman Penerapan Hukum

Tujuan lain dari pemeriksaan kasasi adalah untuk mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau *unified legal frame work* dan *unified legal opinion*. Putusan kasasi yang mencipta yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya upaya hukum kasasi, dapat terhindari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya (M. Yahya Harahap, 2012:539-542).

Bismar Siregar dalam bukunya Antonius Sudirman menjelaskan bahwa kedudukan hakim dalam lembaga peradilan di Indonesia ditempatkan sebagai penggali, penemu, dan pencipta hukum dan keadilan, bukan sekedar penerap hukum dan pemutus perkara saja, seperti yang dianut oleh kaum positivis yuridis. Hakim dalam menjalankan tugasnya wajib merumuskan galian dan temuan nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat menjadi hukum positif. Putusan seperti itu diharapkan dapat mendekati yang disebut sesuai perasaan hukum dan nilai keadilan (Antonius Sudirman, 2007:167).

Majelis hakim dalam membuat putusan harus memuat alasan dan dasar putusan serta pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili seperti yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Majelis Hakim dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mempunyai kewenangan untuk membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Sesuai Pasal 254 KUHAP, bahwa diterima atau ditolakny suatu permohonan kasasi harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor 84/PID.B/2013/PN.BLK tanggal 12 November 2013 dimintakan kasasi oleh Penuntut Umum. Permintaan kasasi ini telah sesuai dengan syarat formal dalam Pasal 244 KUHAP, yaitu pengajuan kasasi telah diajukan oleh orang yang berhak. Orang yang berhak dalam permintaan pengajuan kasasi adalah terdakwa atau kuasanya atau penuntut umum. Pengajuan permohonan kasasi disampaikan oleh Penuntut Umum kepada Panitera pengadilan Negeri Bulukumba terhadap putusannya yang dijatuhkan untuk Terdakwa I pada tanggal 18 November 2013. Pengajuan permohonan kasasi harus disampaikan dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak putusan itu diberitahukan secara sah kepada terdakwa yang diatur dalam Pasal 245 ayat (1) KUHAP. Ketentuan formal ini telah dipenuhi oleh penuntut umum, sebab pengajuan kasasinya masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh KUHAP. Pemohon kasasi yang dalam perkara ini adalah penuntut umum, wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan kasasi. Jangka waktu pengajuan memori kasasi adalah 14 hari terhitung sejak permohonan kasasi diajukan seperti yang diatur dalam Pasal 248 ayat (1) KUHAP. Memori kasasi diajukan oleh penuntut umum pada tanggal 29 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal yang sama. Ketentuan telah memenuhi jangka waktu pengajuan memori kasasi yang ditentukan oleh KUHAP.

Syarat materiil pengajuan kasasi harus berdasarkan pada Pasal 253 KUHAP guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Perkara tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa I Drs. H. ANDI MUTTAMAR alias ASO bin H. ANDI MATTOTORANG, *Judex factie* dianggap salah memberikan pertimbangan hukum yang mengakibatkan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut terjadi kekeliruan dan kesalahan yang tidak dibenarkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, sehingga Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Sesuai dengan Pasal 88 KUHAP, bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi.

*Judex factie* dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bulukumba dianggap telah salah memberikan pertimbangan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi Irwan termasuk dalam kategori saksi *testimonium de auditu*. Akibat dari pertimbangan tersebut, Terdakwa I Drs. H. ANDI MUTTAMAR alias ASO bin H. ANDI MATTOTORANG diputus bebas dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/PN.BLK tanggal 6 November 2013.

Majelis Hakim Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi Irwan dalam persidangan bukan merupakan kesaksian *testimonium de auditu*, melainkan saksi yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut bersifat yuridis, yaitu pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan (Rusli Muhammad, 2007:124).

Mahkamah konstitusi berpendapat arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses dan adalah kewajiban penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim untuk memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Steven Supranto, 2014:41). Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang perluasan mengenai pengertian saksi bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, namun putusan ini belum sepenuhnya diterapkan oleh para penegak hukum. Contoh pada Putusan Sela Nomor 884/Pid.B/2012/PN.Bdg, Majelis Hakim dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan dan menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 sebagai sumber hukum acara pidana.

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang telah penulis uraikan, penulis membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus pengajuan kasasi Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa terbukti dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dengan Terdakwa II A. Mattupuang alias Rey bin A. Mangamparang. Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan dan menunjukkan kekeliruan atau kekhilafan *Judex factie* yang keliru dalam menilai keterangan saksi di persidangan.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

- a. Pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 493 K/Pid/2014 yang tertuang dalam alasan pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP bahwa *Judex Factie* tidak menerpakan hukum sebagaimana mestinya, bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena telah mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini berakibat dengan dikeluarkannya putusan bebas yang menyatakan bahwa salah satu terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama.

- b. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bulukumba dalam Putusan Nomor: 493 K/Pid/2014 atas putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap salah satu Terdakwa dalam perkara penganiayaan secara bersama-sama telah memenuhi Pasal 256 KUHAP. Alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bulukumba telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP bahwa *Judex Factie* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sehingga Mahkamah Agung membatalkan putusan Nomor 84/Pid.B/PN.BLK dan mengadili sendiri dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/Pid/2014 yang menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) bulan kepada Terdakwa I.

## 2. Saran

*Judex Factie* dalam memeriksa dan memutus perkara pidana harus lebih cermat dan teliti dalam menganalisis keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga dalam menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman. 1980. *Pembaharuan Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- A.Karim Nasution. 1976. *Masalah Pembuktian dalam Proses Pidana II*. Jakarta: Tanpa penerbit.
- Antonius Sudirman. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum (Behaviorial Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung : PT. Alumni.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Bandung: Mandar Maju
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

### **Jurnal Nasional**

- Janpantar Simamora. 2014. "Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Vonis Bebas (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-X/2012)". *Jurnal Yudisial*. Vol. 7, No. 1, April 2014. Jakarta: Komisi Yudisial.
- Steven Supranto. 2014. "Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Testimonium De Auditu dalam Peradilan Pidana (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010)". *Jurnal Yudisial*. Vol. 7, No. 1, April 2014. Jakarta: Komisi Yudisial.

### **Jurnal Internasional**

- David A. Lagnando and Nigel Harvey. 2008. *The Impact of Discredited Evidence*. *Psychonomic Bulletin & Review*. Vol 15 (6), 1166-1173.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2014

### **Korespodensi**

Aninda Diah Rahmawati  
Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0012039  
Kepoh RT 04, RW 06, Tohudan, Colomadu, Karanganyar HP. 085326844565  
Email: ninda\_diah@yahoo.co.id

Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.  
Dosen Fakultas Hukum UNS NIP. 19610721 1988032 001  
Jalan Sersan Sadikin Nomor 73 Girimulyo Gergunung Klaten  
Email: sw.yuli\_klt@yahoo.com

